

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA

PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1020);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran administratif peraturan bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Keberatan adalah upaya administrasi yang diajukan Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikenakan Sanksi Administratif kepada pejabat yang berwenang memutus.
3. Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan peraturan turunannya.

4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi.
7. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.
9. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

12. Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan Sanksi Administratif.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang

dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.

19. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
20. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
21. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.
22. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
23. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
24. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
25. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
27. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan wewenang, tugas, dan fungsi dalam aplikasi informatika.

28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai wewenang, tugas, dan fungsi dalam aplikasi informatika.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
 - c. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
 - d. Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Agen Elektronik;
 - e. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
 - f. Pengelola Nama Domain.
- (2) Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik meliputi:
- a. kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. Sanksi Administratif;
 - c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - d. tata cara pengajuan keberatan atas Sanksi Administratif.

BAB II

KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 3

Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas kemanfaatan.

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 4

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum:
 1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk;
- b. memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. melakukan pendaftaran;
- e. melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:
 1. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;

2. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 3. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
 4. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 5. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi;
 6. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
 7. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya;
 - g. menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan;
 - h. melakukan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan penetapan penghapusan;
 - i. menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- k. melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik;
- l. memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- m. menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- n. mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik;
- o. menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik;
- r. menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:
 - 1. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - 2. objek yang ditransaksikan;
 - 3. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
 - 4. tata cara penggunaan perangkat;

5. syarat kontrak;
 6. prosedur mencapai kesepakatan;
 7. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi; dan
 8. nomor telepon pusat pengaduan.
- s. menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang digunakannya;
 - t. melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya;
 - u. mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik atau informasi yang disalurkan melalui Sistem Elektronik;
 - v. menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik;
 - w. memberikan Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk keperluan proses peradilan pidana;
 - x. melakukan Uji Kelaikan Sistem Elektronik;
 - y. memiliki sertifikat elektronik;
 - z. melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan klasifikasi:
 1. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 3. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- aa. memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengembang dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Pasal 5

- (1) Pengembang yang menyediakan perangkat lunak yang khusus dikembangkan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib:
 - a. menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada Instansi atau institusi yang bersangkutan;
 - b. menjamin perolehan dan/atau Akses terhadap kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada pihak ketiga terpercaya; dan
 - c. memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib:
 - a. memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya;
 - b. melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia;
 - c. memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga dan penegakan

- hukum dalam hal Sistem Elektronik dan Data Elektronik dilakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan di luar wilayah Indonesia;
- d. melakukan klasifikasi data sesuai dengan risiko yang ditimbulkan dalam menggunakan layanan pihak ketiga; dan
 - e. memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memiliki kewajiban memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyelenggara Agen Elektronik

Pasal 7

Penyelenggara Agen Elektronik memiliki kewajiban:

- a. memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna pada Agen Elektronik yang diselenggarakannya, meliputi paling sedikit informasi mengenai:
 - 1. identitas penyelenggara Agen Elektronik;

2. objek yang ditransaksikan;
 3. kelaikan atau keamanan Agen Elektronik;
 4. tata cara penggunaan perangkat;
 5. syarat kontrak;
 6. prosedur mencapai kesepakatan;
 7. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi; dan
 8. nomor telepon pusat pengaduan;
- b. memuat atau menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak pengguna pada Agen Elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan karakteristik Agen Elektronik yang digunakannya;
 - c. memberikan perlakuan yang sama terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang menggunakan Agen Elektroniknya, dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - d. pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik yang melakukan Transaksi Elektronik, memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi terjadi pencurian data;
 - f. memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak Akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik;
 - g. menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik, memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan perlindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki Akses terhadap data tersebut;
 - h. memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan

tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik secara berkesinambungan;

- i. memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik;
- j. menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
- k. menggunakan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi keandalan yang terdaftar dalam hal menggunakan sertifikat keandalan.
- l. memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kelima

Kewajiban Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 8

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik memiliki kewajiban:

- a. memastikan identifikasi awal penanda tangan sebelum tanda tangan elektronik digunakan dengan cara:
 1. penanda tangan menyampaikan identitas kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
 2. penanda tangan melakukan registrasi kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
 3. dalam hal diperlukan, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data identitas penanda tangan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lainnya dengan persetujuan penanda tangan;
- b. mendapatkan pengakuan dari Menteri dengan berinduk kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik induk yang diselenggarakan oleh Menteri;

- c. menyetorkan setiap pendapatan dari biaya layanan penggunaan Sertifikasi Elektronik yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara;
- d. dalam hal Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menyimpan Data Pembuatan tanda tangan elektronik, wajib:
 - 1. memastikan penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - 2. menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam proses penyimpanan data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 - 3. memastikan mekanisme yang digunakan untuk penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik untuk tanda tangan elektronik menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi;
- e. dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi wajib menjamin:
 - 1. integritas data yang ditransmisikan;
 - 2. Pengirim data dapat diidentifikasi;
 - 3. Penerima data dapat diidentifikasi; dan
 - 4. akurasi tanggal dan waktu pengiriman dan penerimaan data.
- f. memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagian Keenam

Kewajiban Registri dan Registrar Nama Domain

Pasal 9

- (1) Registri dan Registrar Nama Domain memiliki kewajiban:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain secara akuntabel;

- b. menyerahkan seluruh pengelolaan Nama Domain kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya dalam hal Registri Nama Domain atau Registrar Nama Domain bermaksud mengakhiri pengelolaannya; dan
 - c. menyetorkan sebagian pendapatan dari pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara dalam hal Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain merupakan pengelola Nama Domain selain Instansi.
- (2) Registrar Nama Nama Domain wajib terdaftar pada Menteri.
- (3) memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pemutusan Akses; dan/atau
 - e. dikeluarkan dari daftar.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Mengenakan
Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Menteri berwenang mengenakan Sanksi Administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Paragraf 1

Kewenangan Menteri dalam Melaksanakan Peran
Pemerintah dalam Mencegah Penyebarluasan dan
Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik

Pasal 12

- (1) Menteri berwenang untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan setelah memperoleh:
 - a. permohonan Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, Putusan atau Penetapan Lembaga Peradilan;
 - b. permohonan Masyarakat; dan/atau
 - c. pemantauan yang dilakukan satuan tugas Direktorat Jenderal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memenuhi klasifikasi:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan/atau
 - c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemutusan akses sebagai tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewenangan Menteri

dalam Mengenakan Sanksi Administratif sebagai Tindak Lanjut Permohonan Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum dan Putusan atau Penetapan Lembaga Peradilan dan Permohonan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Menteri berwenang mengenakan Sanksi Administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagai tindak lanjut permohonan Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan Putusan atau Penetapan Lembaga Peradilan sesuai dengan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta permohonan masyarakat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alas hukum bagi Menteri menetapkan Sanksi Administratif
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Menteri memperhatikan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Peradilan sebelum mengenakan Sanksi Administratif.

Paragraf 3

Kewenangan Menteri

Berdasarkan Pemeriksaan Satuan Tugas

Direktorat Jenderal

Pasal 14

- (1) Menteri berwenang mengenakan Sanksi Administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan satuan tugas Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemantauan dan/atau pelaporan pelanggaran kewajiban yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Menteri mengenakan Sanksi Administratif paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditugaskan kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (5) Direktur Jenderal mengenakan Sanksi Administratif paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Pelanggaran Kewajiban

Pasal 15

Pemeriksaan pelanggaran kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan satuan tugas atau tim yang dibentuk Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberitahukan secara tertulis atau elektronik guna dilakukan pemeriksaan oleh satuan tugas Direktorat Jenderal.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterusterimakan kepada Direktur Jenderal dari Menteri.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir, dilakukan pemberitahuan kedua secara tertulis atau elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan hadir pada pemberitahuan pertama.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada pemberitahuan kedua, Menteri mengenakan Sanksi Administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Penentuan tanggal pemeriksaan dalam surat pemberitahuan pertama dan pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4), harus memperhatikan waktu tempuh pengiriman dan penerimaan surat pemberitahuan.
- (2) Pengiriman dan penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Direktorat Jenderal, satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal mengumumkannya dalam situs resmi Direktorat Jenderal.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan sebagai surat pemberitahuan.
- (5) Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggara Sistem Elektronik tidak hadir dalam pemeriksaan, berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

Pasal 18

Satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk:

- a. menyampaikan adanya pelanggaran kewajiban;
- b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk didengar keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapatnya;

- c. memberitahukan konsekuensi Sanksi Administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- d. memberitahukan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Sanksi Administratif dikenakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling rendah:
 - a. hari, tanggal, tempat dan waktu pemeriksaan;
 - b. identitas lengkap pemeriksa dari satuan tugas Direktorat Jenderal;
 - c. identitas lengkap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh pemberitahuan;
 - d. dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar hukumnya;
 - e. keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapat Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - f. konsekuensi jenis Sanksi Administratif yang dapat dikenakan; dan
 - g. batas waktu pemberitahuan atas hasil pemeriksaan dan jenis Sanksi Administratif yang kemungkinan dikenakan.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibaca terlebih dahulu oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum dilakukan penandatanganan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan atau tanpa alasan, satuan tugas Direktorat Jenderal membuat surat

keterangan yang menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bersedia menandatangani berita acara disertai dengan alasan atau tanpa yang dikemukakannya.

- (5) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku sebagai dasar untuk pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 20

- (1) Satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga, lembaga aparat penegak hukum, atau lembaga publik atau privat lainnya yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal dapat:
 - a. meminta keterangan lebih lanjut dari kementerian atau lembaga atau lembaga aparat penegak hukum;
 - b. meminta keterangan lebih terperinci dari masyarakat yang melakukan pengaduan; dan/atau
 - c. meminta keterangan dari pihak lain apabila diperlukan.

Pasal 21

Satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi dan validasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses pemeriksaan, sebelum memberikan hasil pemeriksaan kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan teliti, objektif, dan didasarkan data yang relevan, andal, dan valid.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara tertutup.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh pemberitahuan dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam pemeriksaan.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (3) Penerima kuasa wajib menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis atau elektronik kepada satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling rendah:
 - a. judul surat kuasa;
 - b. identitas pemberi kuasa;
 - c. identitas penerima kuasa;
 - d. pernyataan pemberian kuasa khusus hal-hal yang dikuasakan secara jelas dan tegas;
 - e. tempat dan tanggal pemberian kuasa;
 - f. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
 - g. meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis atau elektronik 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan dilakukan kepada satuan tugas atau tim Direktorat Jenderal.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Substansi Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 24

Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif memuat paling rendah substansi:

- a. Menimbang, yang berisi:
 1. alas hukum kewajiban yang harus dipenuhi Penyelenggara Sistem Elektronik;
 2. alas fakta yang berasal dari kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, atau masyarakat;
 3. penjelasan, pembelaan diri, dan/atau pendapat Penyelenggara Sistem Elektronik yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan; dan
 4. keterangan pihak lain yang tertuang dalam berita acara pemberian keterangan, jika ada;
- b. Mengingat yang berisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
- c. Memperhatikan, yang berisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan dan berita acara pemberian keterangan, jika ada.
- d. diktum keputusan, yang berisi:
 1. pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab II yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang dimaksud;
 2. jenis Sanksi Administratif yang dikenakan;
 3. jangka waktu pelaksanaan Sanksi Administratif
- e. keberlakuan keputusan Sanksi Administratif pada tanggal dan tempat ditetapkan. dan
- f. Tandatangan Pejabat yang menandatangani:
 1. Menteri, atau
 2. Direktur Jenderal, dengan mencantumkan atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Keberlakuan Keputusan Pengenaan
Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Keputusan pengenaan Sanksi Administratif berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan Sanksi Administratif dapat menetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya pengenaan Sanksi Administratif.
- (3) Keputusan Sanksi Administratif ditetapkan pada hari kerja.
- (4) Penetapan Keputusan Sanksi Administratif dapat ditetapkan pada hari minggu atau libur nasional karena alasan keadaan mendesak atau kepentingan yang sah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat ditunda pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyampaian Keputusan Pengenaan
Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif wajib disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang disebutkan dalam keputusan tersebut secara tertulis atau elektronik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif dikirimkan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penerimaan keputusan Sanksi Administratif oleh Penyelenggara

Sistem Elektronik, Direktorat Jenderal memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

Pasal 27

Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 26 ayat (3) menyebabkan keputusan pengenaan Sanksi Administratif menjadi batal.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Menteri atas Sanksi Administratif yang dikenakan kepadanya.
- (2) Upaya administratif keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.
- (3) Pengajuan upaya administratif keberatan dapat dibebankan biaya.

Pasal 29

- (1) Keputusan Sanksi Administratif dapat diajukan upaya administratif keberatan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima atau diumumkan keputusannya Sanksi Administratif oleh Menteri.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Menteri.
- (3) Menteri berwenang menyelesaikan permohonan upaya administratif keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima Menteri yang dicatat dalam buku surat masuk Menteri.

- (4) Apabila Menteri tidak menyelesaikan upaya administratif keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan penerimaan upaya administratif keberatan yang dapat memuat pencabutan dan pembatalan Sanksi Administratif.
- (6) Keputusan upaya administratif keberatan wajib ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tenggang waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

- (1) Keputusan upaya administratif keberatan dapat berupa:
 - a. menerima pengajuan keberatan; atau
 - b. menolak pengajuan keberatan disertai dengan alasannya.
- (2) Keputusan upaya administratif keberatan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang dituju paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).

Pasal 31

Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk menerima dan menetapkan keputusan upaya administratif keberatan untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 32

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menolak keputusan upaya administratif keberatan yang ditetapkan Menteri, Penyelenggara Sistem Elektronik yang bersangkutan hanya dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan tata usaha negara.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan final terhadap keputusan Sanksi Administratif yang dalam amar putusannya membatalkan dan/atau mencabut keputusan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik, pembatalan dan/atau pencabutan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima Menteri.
- (2) Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk menetapkan keputusan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terhadap keputusan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik dan pelaksanaannya merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Keputusan Sanksi Administratif dan keputusan upaya administratif keberatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan mengikat secara hukum.
- (2) Pengajuan gugatan terhadap keputusan Sanksi Administratif dan/atau pelaksanaannya yang sudah didaftarkan, tetapi belum diperiksa pada pengadilan selain pengadilan tata usaha negara dengan berlakunya Peraturan Menteri ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara.
- (3) Pengajuan gugatan terhadap keputusan Sanksi Administratif dan/atau pelaksanaannya yang sudah

didaftarkan dan sudah diperiksa pada pengadilan selain pengadilan tata usaha negara dengan berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diselesaikan oleh pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus.

- (4) Atas putusan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimohonkan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini berlaku terhadap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan lainnya terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang tidak diatur lain mengenai mekanisme dan/atau syarat dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN
JOHNI Y G. LAOY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR